

Your *Trusted* *Partner for* *Assurance*

Layanan Jasa Pemeriksaan
Kehalalan Produk sebagai
syarat mendapatkan sertifikat
halal dari pemerintah.

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Marketing Kami :

Amalia Rahma Istiqlala (085843143570)
Awaludin Ghozali (08121758086)

Amaliaistiqlala@gmail.com
awalluddin.ptsii@gmail.com



SURVEYOR INDONESIA

KANTOR PUSAT

Graha Surveyor Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56
Jakarta - 12950
Indonesia
T: (021) - 526 5526
F: (021) - 526 5525

KANTOR SURABAYA

PT Surveyor Indonesia
Jl. Margorejo Indah No. 51 Surabaya

BUMN UNTUK
INDONESIA

IDSurvey
Testing · Inspection · Certification

SURVEYOR INDONESIA

Sertifikasi Produk

HALAL

Product Halal audit
by Surveyor Indonesia



SERTIFIKASI HALAL

Sesuai UU No. 33 Tahun 2014 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal atau diberikan keterangan tidak halal.



Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI.

HALAL adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam yang dalam proses perkembangan suatu produk sering kali berada dalam keadaan yang samar diantara halal dan haram (Syubhat) sehingga perlu jaminan berupa Fatwa Halal melalui Proses Sertifikasi Halal.

MANFAAT SERTIFIKAT HALAL



Meningkatkan kepercayaan konsumen terkait proses produksi halal.



Konsistensi dalam penerapan sistem jaminan halal di perusahaan.



Meningkatkan daya saing.



Membuka peluang akses pasar global.



Jaminan kompetensi Karyawan.

LPH SURVEYOR INDONESIA

PT Surveyor Indonesia telah ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)-Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2020.

Nomor Registrasi LPH : REG RI LH 10023121

LPH beroperasi penuh pada 14 Juni 2021.

PERAN LPH PTSI

Melakukan pemeriksaan dan/ atau kehalalan produk, meliputi kegiatan:



Pengecekan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal.



Melakukan pengambilan sampel produk (jika diperlukan).



Menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Tembusan ke BPJPH.



Melakukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan kehalalan produk.

KOMPONEN BIAYA SERTIFIKASI HALAL

- 1 Biaya Pendaftaran, Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen, dan Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH.
- 2 Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH.
- 3 Biaya Penetapan Kehalalan Produk oleh MUI.

PROSES SERTIFIKASI HALAL



LINGKUP SERTIFIKASI HALAL

BARANG



Makanan



Minuman



Obat dan Kosmetik



Barang Gunaan



Produk Kimiawi & Biologi serta Rekayasa Genetika

JASA



Pengolahan



Penyimpanan



Penyembelihan



Pengemasan



Pendistribusian



Penjualan



Penyajian

